



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang...

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

5. Kampung...

5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan kampung dan RKP Kampung;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung;
 - d. teknis penyusunan APBKampung;
 - e. hal-hal khusus lainnya; dan
 - f. Analisa upah dan bahan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Uraian...

- (3) Uraian analisa upah dan bahan serta desain gambar pekerjaan infrastruktur kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Klasifikasi kegiatan, kode rekening kegiatan dalam APBKampung mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung kepada capat dilampiri perdoman pelaksanaan Pelaksanaan Evaluasi APB Kampung.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Camat membentuk tim evaluasi Peraturan Kampung tentang APBKampung dengan Keputusan Camat.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 21 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah maupun pemerintah kampung melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Kampung perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBKampung Tahun Anggaran 2023.

Tema Pembangunan Nasional berdasarkan RKP Tahun 2023 yaitu “*Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan*”.

Prioritas Pembangunan Nasional menjadi menjadi acuan dalam rangka penyesuaian program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung Tahun 2023. Pada tingkat Provinsi Lampung, Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2023 mengambil Tema “Penguatan Ekonomi yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah” dengan prioritas pembangunan Propinsi Lampung antara lain:

1. Peningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
 2. Peningkatan kualitas SDM;
 3. Pembangunan Infrastruktur;
 4. Reformasi Birokrasi;
 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berdaya;
 6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelaanjutan dan Mitigasi Bencana
- Mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengambil tema pembangunan Tahun 2022 yaitu “*Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Didukung Ketersediaan Infrastruktur*”. Adapun prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Pemulihan ekonomi, pemulihan ekonomi melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian, Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah di atas, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah

Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan Nasional, maka sasaran makro Kabupaten Way Kanan yang ingin dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi 3-4%;
2. Inflasi 3,0 - 4,0 %;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,5 %;
4. Tingkat Kemiskinan 11,90 %;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,39;
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp) 15.218.522,50;
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp) 31.613.933,11;
8. Rata-rata Lama sekolah (tahun) 7,79;
9. Angka Harapan Hidup (tahun) 70;
10. Presentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar 58,51 %

Berdasarkan prioritas pembangunan serta sasaran makro Kabupaten Way Kanan, terdapat beberapa isu strategis pembangunan masyarakat yang perlu untuk dilaksanakan pada tataran pembangunan di tingkat kampung, antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan layanan kesehatan, pencegahan stunting, dukungan pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemulihan ekonomi melalui Badan Usaha milik kampung/ Badan Usaha Milik Kampung Bersama serta pengembangan produk unggulan kampung.
3. mengakomodir kegiatan pembangunan sesuai kewenangannya yang menjadi prioritas kegiatan berdasarkan hasil musyawarah kampung dengan memperhatikan kebutuhan mendesak, serta pembangunan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat secara merata.
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan serta tata administrasi pemerintah melalui pelatihan, maupun menempuh pendidikan sampai tingkat diploma/ sarjana.
5. Peningkatan peran serta lembaga yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
6. Peningkatan Mitigasi Bencana melalui kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
7. Pengelolaan lingkungan hidup melalui desa peduli lingkungan.

Selain sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan nasional, pemerintah propinsi dan kabupaten, penyusunan APBKampung juga memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan kampung. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat diuraikan sebagai berikut.

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama, mencakup:
 - a. Pendirian badan usaha milik desa dan/ atau badan usaha milik desa bersama;
 - b. Penyertaan modal badan usaha milik desa dan/ atau badan usaha milik desa bersama; dan
 - c. Pengembangan usaha dan/ atau badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Pengelolaan hutan desa;
2) Pengelolaan hutan adat;
3) Pengelolaan air minum;
4) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/ atau peternakan;
5) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
7) Pengelolaan sampah.
 - d. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan/ atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa badan usaha milik desa bersama, meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/ prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agrarian untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. pengembangan Desa wisata, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti: pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/ atau kios cinderamata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengembangan investasi Desa wisata;
 - e. pengembangan kerjasama antar Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
- Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Perbaikan dan Konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui Indeks Desa Membangun;
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan pada tingkat keluarga;
 - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. Pendataan...

- f. pendataan kesenian dan budaya local termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet
 - h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/ atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/ perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/ atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pegadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 1) pembangunan lumbung pangan desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) peatian pengelolaan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau pertanian.
 - f. Pengembangan usaha/ unit usaha badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/ atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/ penyertaan modal.
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pencegahan dan penanganan stunting di Desa
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - a. Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. Pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - e. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. Pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik anak usia dini;
 - k. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa;
 - l. Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/ taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana prima;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat atau budaya;
 - e. Bantuan Intensif Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ taman kanak-kanak/ taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat, bantuan biaya Pendidikan Sarjana PAUD bagi Guru PAUD;
 - f. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/ taman bacaan masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

5. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa:
 - a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. Pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu; perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. Pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan
 - 3) kegiatan optimasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, corona virus disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;

- 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan keputusan dalam musyawarah Desa
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) penggelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan poster, atau brosur/ leaflet;
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan desa, pos playanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan keputusan dalam musyawarah Desa
7. Dana Operasional Pemerintahan Desa dari Dana Desa
- Dana Operasional Pemerintahan Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa lain, masyarakat dan /atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Desa;
 - b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana konflik sosial, bencana yang menimpa warga /masyarakat; dan
 - c. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni

budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah Desa, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui;
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai Desa.
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membaangkan/ mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan koneksi antar wilayah Desa antara lain membaangkan jalan Desa dan jembatan sesuai kewenangan desa.
 - e. bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). pembangunan perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria;
 - 1) Bertempat tinggal di wilayah desa;
 - 2) Diputuskan melalui musyawarah Desa;
 - 3) Ditetapkan melalui keputusan kepala Desa;
 - 4) Diberikan bantuan maksimal RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material /bahan bangunan.
9. bantuan langsung tunai dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
Pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran bantuan langsung tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total Pagu Dana Desa setiap Desa. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam Data P3KE, maka desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT

Desa berdasarkan Kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, dan di utamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis, dan/ atau difabel.
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan atau
 - d. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan.
- D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalami meliputi;
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam.
Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. Alat pemadam api di Desa;
 - c. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. Pembangunan jalan evakuasi;
 - e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. Penyediaan tempat pengungsian;
 - h. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumbahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
 - a. Bencana non alam yang muncul akibat endemic, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa seperti Corona virus disease 2019 (Covid-19), malaria, Demam berdarah dengue, kolera dan disentri;
 - b. Bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks.
 - c. Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wareng, hama belalang;
 - d. Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wareng, hama belalang;
 - e. Bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f. Desa aman Covid-19
Desa aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif ditengah pandemic Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman Covid-19 sebagai berikut:
Penggunaan dana desa untuk mendukung aksi desa aman Covid-19 antara lain:
 - 1) Membentuk pos jaga desa atau meperdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 - 2) Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan

- 3) penerapan secara ketat protokol kesehatan; Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan saruan tugas corona virus dedaise 2019 (Covid-19) kabupaten atau kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/ atau cairan pembersih tangan (sanitizer);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) Menyiapkan dan /atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu waktu siap diguinakan ketika dibutuhkan;
 - 7) Mefasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dirumah dan/atau ruang isolasi desa;
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan corona virus 19 (Covid-19) daerah; dan
 - 9) Mendukung operasional tugas relawan desa aman corona virus 19 (Covid-19).
- g. relawan desa aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Relawan Desa aman Covid-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: Kepala Desa
 - 2) wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik

yang...

- yang telah maupun yang belum menerima;
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - d) menyiapkan dan/ atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
- h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa; dan
 - i. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kampung lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

A. STRUKTUR APBKAMPUNG

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung.

1. Pendapatan Kampung.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Pendapatan Kampung terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan asli kampung adalah penerimaan kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi kampung, berupa:

- 1) Hasil Usaha Kampung, antara lain bagi hasil BUMKampung.

- 2) Hasil Aset, antara lain tanah kas kampung, tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung.
- 3) Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kampung.
- 4) Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah, antara lain hasil pungutan kampung.

b. Transfer.

- 1) Dana Desa

Besaran Dana Desa perkampung ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- 2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang berasal dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

- 3) Alokasi Dana Kampung (ADK).

Alokasi Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023.

- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Kampung dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah kampung untuk melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

c. Pendapatan Lain

Kelompok Pendapatan lain terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama kampung;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain kampung yang sah, diantaranya dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah kampung dan pemberi pendapatan. Termasuk di dalamnya pendapatan yang diperoleh dari pengembalian hasil temuan dari inspektorat.

Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terdapat rekomendasi pengembalian, maka kampung wajib memasukkannya ke dalam Pendapatan Lain-Lain yang Sah yang dianggarkan melalui mekanisme APBKampung Perubahan, atau dianggarkan melalui APBKampung tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan atau terdapat perubahan setelah Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada BPK, untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan lain yang mengatur tentang Pendapatan Kampung belum ditetapkan, maka Kampung menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya (2022) sebagai pagu indikatif.

Belanja Kampung

Belanja kampung dilakukan dalam rangka memenuhi pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.

Belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan kampung termasuk belanja operasional pemerintah kampung dan insentif RT;
 - 2) pelaksanaan pembangunan kampung;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan kampung;
 - 4) pemberdayaan masyarakat kampung;
 - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.
- b) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung.

Klasifikasi belanja kampung yang terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung serta bidang penanggulangan bencana dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung tahun berjalan. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap

bidang...

bidang, sub bidang dan kegiatan pemerintah kampung tahun anggaran 2023, perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja pegawai

Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, sub bidang penyelenggaraan pemerintah kampung untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala kampung dan perangkat kampung, serta tunjangan BPK.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa yang dimaksud digunakan untuk antara lain:

- 1) Operasional pemerintah kampung
- 2) Pemeliharaan sarana prasarana kampung
- 3) Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
- 4) Operasional BPK;
- 5) Insentif RT, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung, dan
- 6) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kampung.

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman/ Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan menambah aset. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

d. Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal kampung pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Belanja tak terduga digunakan apabila paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) Berada di luar kendali pemerintah kampung.

Belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 termasuk di dalamnya belanja untuk penanggulangan Covid-19.

2. Pembiayaan

Pembiayaan kampung terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Dalam hal penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 disusun sebelum berakhirnya tahun anggaran 2022, maka SiLPA belum dicantumkan sebagai penerimaan pembiayaan (belum diketahui besaran SiLPA Tahun Anggaran 2022), dan akan dianggarkan melalui APBKampung perubahan.

2) Pencairan Dana Cadangan;

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1) pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan Modal Kampung.

Merupakan pemindah tanginan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung.

Pemerintah Kampung dapat melakukan penyertaan modal kampung sebagai modal awal pelaksanaan unit usaha BUMKampung maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan penyertaan modal bagi BUMKampung yang sedang dalam tahap pengembangan unit usaha, yang dilihat dari pembukuan keuangan yang sehat dan adanya bagi hasil atas penyertaan modal sebelumnya yang menjadi Pendapatan bagi Pemerintah Kampung, maka BUMKampung dapat mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai kebutuhan. Pengalokasian penambahan penyertaan modal kepada BUMKampung sepenuhnya menjadi kebijakan Pemerintah Kampung dengan melihat skala prioritas penggunaan anggaran serta kemampuan anggaran.

Mekanisme penambahan penyertaan modal mengikuti mekanisme pengajuan penyertaan modal yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

B. STANDAR PEMBAYARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk penganggaran antara lain sebagai berikut.

- a. Pembayaran Siltap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, serta Tunjangan BPK yang dianggarkan melalui ADK dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 1. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK

NO	URAIAN	BESARAN SILTAP/ TUNJANGAN	SATUAN
Penghasilan Tetap			
1.	Kepala Kampung (Non PNS)	Rp. 2.500.000,-	OB
2	Sekretaris Kampung (Non PNS)	Rp. 2.224.420,-	OB
3	Kepala Seksi	Rp. 2.022.200,-	OB
4	Kepala Urusan	Rp. 2.022.200,-	OB
5	Kepala Dusun	Rp. 2.022.200,-	OB
Tunjangan BPK			
1.	Ketua BPK	Rp. 1.000.000,-	OB
2.	Wakil Ketua BPK	Rp. 900.000,-	OB
3.	Sekretaris BPK	Rp. 850.000,-	OB
4.	Anggota BPK	Rp. 800.000,-	OB

- b. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota BPK

Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala kampung, perangkat kampung dan anggota BPK sebesar Rp.13.000/ bulan

- c. BPJS Kesehatan bagi Kepala Kampung dan perangkat kampung. Iuran BPJS Kesehatan dibayarkan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan

Belanja Fotokopi, Cetak dan Penggandaan adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kebutuhan Operasional Desa dan Pelaksanaan Kegiatan. Standar harga satuan untuk belanja ATK, Cetak dan Penggandaan mengikuti harga standar satuan kabupaten.

- b. Narasumber dan Honorarium Narasumber

Narasumber untuk kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan yang diselenggarakan oleh kampung adalah seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian atau sesuai dengan tugas pokoknya.

Honorarium narasumber diberikan kepada narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan yang dilaksanakan oleh kampung. Pembayaran honorarium narasumber mengikuti ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2. Besaran Honorarium Narasumber

NO	JABATAN	BESARAN HONOR	SATUAN
Kategori ASN			
1	Eselon II/ Fungsional Utama	Rp.750.000	1 OJ
2	Eselon III/ Fungsional Madya	Rp.500.000	1 OJ
3	Sampai dengan Eselon IV/Fungsional Muda ke bawah	Rp.300.000	1 OJ
Kategori Non ASN			
1	Penyuluhan/ Kader	Rp.250.000	1 OJ
2	Pelatih/ Instruktur keterampilan/ Tenaga Ahli Profesional	Rp.200.000	1 OJ

c. Uang Transpor

Uang transpor diberikan kepada:

- 1) Narasumber baik ASN maupun non ASN dibayarkan dengan ketentuan pembayaran uang transpor sesuai dengan besaran pengeluaran transpor (*real cost*) dari daerah asal menuju kampung, dan Kembali ke daerah asal.
 - 2) Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya. Besaran transpor peserta dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Transpor peserta untuk pelatihan yang dilaksanakan di kampung/ kecamatan paling besar Rp.75.000 / hari.
 - Transpor peserta pelatihan untuk pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten/ luar kabupaten diberikan sebesar Rp.100.000/ hari.
- d. Belanja pakaian dinas, yang dianggarkan untuk pengadaan seragam dinas baik PDH, kemeja putih, atau batik dengan ketentuan besaran harga tertinggi Rp. 650.000/ stel;
- e. Belanja makan minum rapat, dengan rincian:
Makan : Rp. 30.000/ kotak
Snack : Rp. 10.000/ kotak
Sementara untuk kebutuhan minum rapat berupa air mineral kemasan gelas sebesar Rp. 25.000/ dus
- f. Belanja perawatan kendaraan bermotor, terdiri dari:
- 1) Pemeliharaan Ringan/ Rutin/ Berkala yaitu pemeliharaan Kendaraan Operasional yang skala dan/ atau sifatnya ringan/ rutin/ berkala, misalnya; Penggantian Oli, Spareparts kecil dan lain-lain.
 - 2) Pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan kendaraan operasional yang dan atau sifatnya besar, misalnya: turun mesin.
 - 3) Tarif tertinggi belanja perawatan kendaraan bermotor sebagai berikut.

Tabel...

Tabel 3. Besaran tarif belanja perawatan kendaraan bermotor

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Servis ringan kendaraan roda dua	Rp.500.000	Unit/tahun
2.	Servis ringan kendaraan roda empat	Rp.1.500.000	Unit/tahun
3.	Servis berat kendaraan roda dua/ roda empat	At cost	Unit/ tahun

- g. Perjalanan Dinas Aparatur Kampung dan Anggota BPK Komponen biaya perjalanan dinas antara lain uang harian/ uang saku, uang transpor dan penginapan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- 1) Perjalanan dinas dalam kota dalam kecamatan tidak disediakan biaya penginapan;
 - 2) Uang transpor untuk perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan dalam bentuk bantuan transpor.
 - 3) Uang transpor untuk perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan sesuai biaya riil, mengikuti kebutuhan BBM.
 - 4) Uang transpor untuk perjalanan dinas luar kota dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi dibayarkan sesuai biaya riil, dibuktikan dengan tiket kendaraan umum/ travel, atau struk BBM, termasuk tiket penyebrangan.
 - 5) Untuk penginapan pada perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dibayarkan sesuai biaya riil, dengan ketentuan Kepala Kampung dan Ketua BPK menggunakan fasilitas hotel bintang III, sementara perangkat kampung dan anggota BPK menggunakan fasilitas hotel bintang II.

Tabel 4. Besaran Biaya Perjalanan Dinas

NO	JABATAN	BIAYA/ HARI	DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp)	LUAR KOTA (Rp)	LUAR PROPINI (Rp)
1	Kepala kampung dan Ketua BPK (Setara Gol III PNS)*	Penginapan	-	150.000	Biaya Riil	Biaya Riil
		Uang harian	-	100.000	250.000	Tabel 5
		Transpor	Bantuan transpor 50.000	Biaya Riil	Biaya Riil	Biaya Riil
2	Perangkat Kampung (di luar sekretaris kampung PNS) dan anggota BPK (Setara Gol II PNS)*	Penginapan	-	125.000	Biaya Riil	Biaya Riil
		Uang harian	-	100.000	200.000	Tabel 5
		Transpor	Bantuan transpor 50.000	Biaya Riil	Biaya Riil	Biaya Riil
3	Sekretaris Kampung PNS	Penginapan	-	Menyesuaikan golongan*		
		Uang harian	50.000	Menyesuaikan golongan*		
		Transpor	Bantuan transpor 50.000	Menyesuaikan golongan*		

Tabel 5. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Propinsi

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA KAMPUNG/ KETUA BPK	PERANGKAT KAMPUNG/ ANGGOTA BPK
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	320.000	290.000
2	Sumatera Utara	OH	330.000	300.000
3	Riau	OH	330.000	300.000
4	Kep. Riau	OH	330.000	300.000
5	Jambi	OH	330.000	300.000
6	Sumatera Barat	OH	340.000	310.000
7	Sumatera Selatan	OH	340.000	310.000
8	Lampung	OH	340.000	310.000
9	Bengkulu	OH	340.000	310.000
10	Bangka Belitung	OH	370.000	340.000
11	Banten	OH	330.000	300.000
12	Jawa Barat	OH	390.000	360.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	490.000	460.000
14	Jawa Tengah	OH	330.000	300.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	380.000	350.000
16	Jawa Timur	OH	370.000	340.000
17	Bali	OH	440.000	410.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	400.000	370.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	390.000	360.000
20	Kalimantan Barat	OH	340.000	310.000
21	Kalimantan Tengah	OH	320.000	290.000
22	Kalimantan Selatan	OH	340.000	310.000
23	Kalimantan Timur	OH	390.000	360.000
24	Kalimantan Utara	OH	390.000	360.000
25	Sulawesi Utara	OH	330.000	300.000
26	Gorontalo	OH	330.000	300.000
27	Sulawesi Barat	OH	370.000	340.000
28	Sulawesi Selatan	OH	390.000	360.000
29	Sulawesi Tengah	OH	330.000	300.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	340.000	310.000
31	Maluku	OH	340.000	310.000
32	Maluku Utara	OH	390.000	360.000
33	Papua	OH	540.000	510.000
34	Papua Barat	OH	440.000	410.000

h. Pembayaran Honorarium/ Insentif

Besaran honorarium/ insentif merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan kampung.

Tabel 6. Besaran Honorarium/ Insentif Pelayanan Kampung

N O	PENERIMA HONOR/ INSENTIF	BESARAN HONOR/ INSENTIF	KET
HONORARIUM			
1	Staf Perangkat	Rp. 1.500.000	Unsur staf perangkat kampung diangkat sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018, ditetapkan melalui SK Kepala Kampung
2	Honorarium Petugas Pendata/ Enumerator	Rp. 200.000	
3	Honorarium kegiatan (Tim/ Panitia)	Ketua: Rp. 300.000 Sekretaris: Rp. 250.000 Anggota: Rp. 200.000	Diberikan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
INSENTIF			
1.	Ketua RT: Insentif RT	Rp. 450.000/ bulan	Pembayaran melalui transfer ke Rekening RT
2.	Linmas	Rp.150.000/ bulan	SK Kepala Kampung
3.	Guru Paud/ Guru ngaji/ baca wredha/ guru agama lainnya	Rp. 100.000/ bulan	SK Kepala Kampung
4.	Penjaga masjid, penjaga makam, pemandi jenazah	Rp. 50.000/ bulan	SK Kepala Kampung
5.	Petugas pembantu pencatat Nikah (P3N)	Rp. 100.000/ bulan	P3N yang merangkap sebagai guru ngaji tidak diperbolehkan menerima insentif guru ngaji
6.	Insentif kader (PKK, posyandu, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, POSBINDU)	50.000/ bulan	SK Kepala Kampung
7.	Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung	100.000/ bulan	SK Kepala Kampung
8.	Insentif pengelola perpustakaan kampung	100.000/ bulan	SK Kepala Kampung
9.	Insentif Kader Pembangunan Manusia	100.000/ bulan	SK Kepala Kampung

10	Insentif PKKK dan PPKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (Kepala Kampung) Rp.300.000/bulan - Koordinator (sekretaris kampung) Rp.250.000/bulan - Pelaksana Kegiatan (kasi/kaur) Rp.200.000/bulan - Kaur Keuangan Rp.200.000/bulan 	SK Kepala Kampung
11	Insentif Pengelola Aset	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengelola Aset (Kepala Kampung) Rp.300.000/bulan - Pembantu Pengelola Aset (sekretaris kampung) Rp.200.000/bulan - Petugas/ Pengurus Aset (Kaur) Rp.150.000/bulan 	SK Kepala Kampung

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk komponen belanja penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bantuan bahan makanan pokok maupun bantuan obat-obatan.

IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, maka kegiatan pembangunan pada tingkat kampung diprioritaskan pada kegiatan:

1. Pencegahan...

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan melalui bidan desa dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh bidan desa.

b. Pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan

Pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan meliputi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga pemberdayaan masyarakat antara lain:

Tabel 7. Kegiatan Kesehatan Berbasis Pemberdayaan

NO	TENAGA PEMBERDAYAAN	KEGIATAN	DUKUNGAN ANGGARAN APBKAMPUNG
1	POSYANDU	sosialisasi, pelayanan kesehatan serta pemberian makanan tambahan	Sarana prasarana gedung, timbangan bayi, antropometri, serta peralatan lainnya, peningkatan kapasitas kader posyandu, pemberian Insentif bagi kader posyandu, ketersediaan makanan tambahan
2	POSBINDU	pelayanan kesehatan masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit tidak menular	Pengadaan posbindukit, Barang Medis Habis Pakai (BMHP) berupa stik gula darah, stik kolesterol dan stik asam urat, serta peralatan lain yang dibutuhkan, Peningkatan kapasitas kader POSBINDU, pemberian insentif bagi kader POSBINDU
	KADER TB Kampung	Pelayanan kesehatan masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit menular (TB Paru)	
	JUMANTIK	pelayanan kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan penyakit demam berdarah dan malaria yang disebabkan oleh nyamuk	Peningkatan kapasitas bagi kader Jumantik, pemberian insentif bagi kader Jumantik

c. Kegiatan Pencegahan Stunting

Penanganan Pencegahan stunting dilakukan secara terintegrasi meliputi:

Tabel 8. Kegiatan Pencegahan Stunting

NO	URAIAN	KEGIATAN	PELAKSANA
1	Peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui serta bayi yang baru lahir hingga usia 2 tahun;	a. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita. b. Sosialisasi Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri. c. Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Posyandu
2	Ketersediaan air bersih dan sanitasi	Pembangunan sumur bor, pembangunan MCK, drainase, sarana pengolahan sampah masyarakat, pemeriksaan kualitas air terhadap sarana air bersih, Fasilitasi Sarana/Prasarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	Pemerintah Kampung
3	Sosialisasi dan edukasi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS)	a. Sosialisasi PHBS b. Sosialisasi tentang Kemandirian Keluarga dalam mengetahui & mengatasi masalah kesehatan	Tenaga Kesehatan/ Kader Pembangunan Masyarakat

2. Peningkatan Sektor Pendidikan.

Peningkatan sektor pendidikan mencakup kegiatan pada PAUD, PKBM, Perpustakaan Kampung, pendidikan keagamaan dengan uraian kegiatan antara lain.

Tabel 9. Kegiatan Peningkatan Sektor Pendidikan

NO	KEGIATAN	SASARAN	DUKUNGAN ANGGARAN APBKAMPUNG
1	PAUD	Ketersediaan sarana pendidikan PAUD di kampung	Pembangunan/ peningkatan Gedung PAUD, insentif guru PAUD, bantuan alat peraga PAUD, bantuan alat bermain, bantuan peralatan belajar, serta peningkatan kapasitas bagi guru PAUD sesuai kewenangan kampung.

2	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Ketersediaan sarana PKBM di kampung	Bantuan pengadaan sarana belajar mengajar.
3	Perpustakaan Kampung	Ketersediaan perpustakaan/taman bacaan kampung	Pembangunan/peningkatan gedung perpustakaan/taman bacaan kampung, pengadaan sarana prasarana perpustakaan kampung/taman bacaan (pengadaan buku bacaan, meubeler), pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan kampung (1 orang sebagai kader Literasi).
4	Pendidikan Keagamaan	Dukungan kegiatan pendidikan keagamaan	Insentif guru ngaji/ guru baca wreda, dan sejenisnya, bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan.
5.	Bantuan Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> - pembiayaan Pendidikan Kesetaraan (kejar paket); - bantuan pendidikan bagi masyarakat; - bantuan pendidikan diploma/ sarjana bagi perangkat kampung, bantuan Pendidikan Sarjana PAUD bagi Guru PAUD Kampung.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan Pendidikan Kesetaraan (kejar paket) bagi masyarakat baik Kejar Paket A, B dan Paket C, penerima pembiayaan kejar paket harus memenuhi kriteria penerima kejar paket antara lain:

- penduduk kampung setempat;
- usia minimal 13 tahun maksimal 50 tahun;
- memiliki keinginan kuat untuk membangun kampung dibuktikan dengan surat pernyataan;

Terkait program bantuan pendidikan bagi diploma/ sarjana bagi perangkat kampung, dianggarkan dalam rangka bantuan biaya untuk pembayaran UKT/ SPP selama menempuh kuliah diploma/ sarjana, dengan lama perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan Pendidikan, baik itu Pendidikan kesetaraan (kejar paket), program sarjana bagi perangkat dan sarjana bagi guru PAUD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kampung dan penerima bantuan Pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung.

- Peningkatan sarana prasarana kampung pada sektor transporasi (jalan lingkungan, jembatan) dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian yang merata.
- Peningkatan Sektor Ekonomi Masyarakat dan Kampung
Ruang lingkup peningkatan sektor ekonomi masyarakat dan kampung meliputi.

Tabel 10. Kegiatan Peningkatan Sektor Ekonomi Masyarakat dan Kampung

NO	KEGIATAN	SASARAN	DUKUNGAN ANGGARAN APBKAMPUNG
1	Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Masyarakat	Usaha ekonomi produktif pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, Jasa, usaha industri kecil/ rumahan, sarana prasarana pemasaran, pemanfaatan wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung	Peningkatan kapasitas masyarakat selaku pelaku usaha, bantuan peralatan usaha
2	Usaha Mikro Kecil Menengah Masyarakat (UMKM)	Pelaku UMKM	Peningkatan kapasitas masyarakat selaku pelaku usaha, bantuan peralatan usaha
3	Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)	Pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMKam dan/ atau BUMKam Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian/ Pembentukan BUMKam/BUMKa m bersama; - Penyertaan modal - Pelatihan pengembangan usaha

5. Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Peningkatan Akses Informasi Masyarakat melalui Program *Smart Village*, antara lain melalui kegiatan pengadaan internet kampung, pengadaan sarana prasarana pendukung program smart village baik berupa aplikasi (*software*) maupun perangkat komputer (*hardware*) serta pelatihan penggunaan aplikasi.
6. Peningkatan Bidang Pemerintahan Kampung
Cakupan kegiatan pada bidang pemerintahan kampung antara lain yaitu kegiatan yang mendukung dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan, termasuk lembaga pemerintah yaitu BPK dengan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung). Pengaturan secara spesifik terhadap kegiatan yang termasuk pada bidang Pemerintahan Kampung antara lain.
 - a. Operasional Pemerintah Kampung, mencakup kebutuhan operasional dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan pemerintah kampung, baik kebutuhan ATK, peralatan kantor, perjalanan dinas, makan minum rapat dan lain sebagainya.
 - b. Operasional...

- b. Operasional BPK, diberikan dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPK untuk satu tahun anggaran, dengan besaran paling sedikit Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Operasional BPK dipergunakan antara lain untuk:
- biaya alat tulis kantor;
 - seragam anggota BPK; dan
 - biaya rapat/ musyawarah BPK;
- c. Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat kampung serta anggota BPK melalui BPJS Ketenagakerjaan
Kegiatan ini dialokasikan dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi kepala kampung, perangkat kampung serta Anggota BPK dalam melaksanakan tugasnya selaku aparatur kampung melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan kampung, meliputi kegiatan penyusunan RPJM, RKP, APBKampung dengan penganggaran sesuai kebutuhan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
- e. Kegiatan Dukungan Pemilihan Kepala Kampung
Pengalokasian anggaran Kegiatan untuk Dukungan Pemilihan Kepala Kampung dialokasikan untuk kebutuhan pelaksanaan hari pencoblosan seperti makan minum, pembentukan TPS seperti sewa tarup, sewa kursi, serta pembayaran honor KPPS untuk kampung yang lebih dari 1 (satu) TPS.
- f. Kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat kampung.
Pengalokasian anggaran kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat kampung dialokasikan sesuai kebutuhan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kampung yang diatur oleh undang-undang.
- g. Tenaga Perencana Teknis Bidang Pembangunan
Tenaga perencana teknis pembangunan kampung, pemerintah kampung agar mengutamakan kader teknis kampung tersebut yang telah dilatih dan dibina oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur. Dalam hal tenaga perencana teknis pembangunan kampung yang ada di kampung tersebut belum memadai untuk melakukan perencanaan teknis, maka dapat dibantu dan difasilitasi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan Tenaga Ahli dengan latar belakang bidang infrastruktur.

Tabel 11. Biaya Pembuatan RAB dan Desain Gambar

NO	PEKERJAAN FISIK	BIAYA PEMBUATAN RAB & DESAIN GAMBAR	KET
1	Kurang dari 5 jenis kegiatan	Rp.3.000.000 s.d Rp.4.500.000	
2	6 s.d 10 jenis kegiatan	Rp.4.500.000 s.d Rp.6.000.000,-	
3	Lebih dari 10 jenis kegiatan	Rp.6.100.000 s.d 7.500.000	

Dalam hal pembuatan RAB dan desain gambar kegiatan infrastruktur kampung, harga satuan bahan, alat dan upah mengacu pada harga satuan kabupaten.

Bagi kampung yang memiliki kebutuhan biaya di luar harga satuan yang telah ditetapkan oleh kabupaten, dapat menggunakan harga satuan berdasarkan Survey Harga Setempat yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung.

7. Peningkatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Peningkatan kualitas pada sektor keamanan lingkungan (peningkatan fasilitas keamanan lingkungan berupa perbaikan pos ronda, ketersediaan radio komunikasi, serta pemberdayaan anggota linmas berupa pelatihan serta pemberian insentif).
- b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
Penetapan anggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk belanja penunjang kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, seperti:
 - Pembinaan sadar hukum masyarakat;
 - Pembinaan sadar berlalu lintas; dan
 - Pembinaan pemuda dan karang taruna
- c. Dukungan Kegiatan TP.PKK.
Penganggaran untuk kegiatan ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan operasional TP.PKK Kampung diantaranya pemberian insentif kader, makan dan minum rapat, serta kebutuhan operasional lainnya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Kampung harus melaksanakan kegiatan yang menjadi program prioritas dari TP.PKK tingkat Kabupaten antara lain:
 - peningkatan pola asuh anak dan remaja serta sosialisasi keagamaan;
 - peningkatan Kapasitas UP2K;
 - penguatan program halaman asri teratur indah dan nyaman (hatinya) PKK Kampung;
 - peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat.
- d. Kegiatan Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan.
Anggaran kegiatan kebudayaan dan keagamaan menyangkut penganggaran untuk kegiatan antara lain:
 - Dukungan kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan hari besar keagamaan (PHBK), bantuan kegiatan pengajian, sarana prasarana keagamaan, bantuan stimulan sarana keagamaan, dan dukungan pelaksanaan lomba-lomba keagamaan.
 - Dukungan kegiatan kebudayaan seperti pelaksanaan hari besar nasional (PHBN), hari jadi kampung.
 - Pembinaan kesenian tradisional.
Penetapan anggaran pembinaan kesenian tradisional dianggarkan untuk belanja penunjang pembinaan kesenian kampung berupa bantuan barang.
 - Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan.
Penetapan anggaran bantuan stimulant sarana dan prasarana keagamaan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.

8. Peningkatan Bidang Pemberdayaan

- a. Peningkatan Kapasitas bagi aparatur kampung dan BPK
 - Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
Peningkatan kapasitas bagi kepala kampung dan perangkat kampung dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait tata kelola administrasi pemerintahan kampung, baik dari urusan pemerintahan, keuangan, kebijakan hukum dan lain-lain.

Peningkatan kapasitas diutamakan untuk dilaksanakan bagi kepala kampung terpilih hasil pemilihan kepala kampung dan bagi perangkat kampung yang baru hasil penjaringan perangkat kampung.

- Peningkatan Kapasitas Anggota BPK
Peningkatan kapasitas bagi anggota BPK menjadi prioritas kegiatan yang dilaksanakan mengingat baru dilaksanakan pemilihan anggota BPK tahun 2021.
- b. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
 - Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabel
 - Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
 - Pembinaan/ sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TPA);
 - Peningkatan usaha ekonomi kreatif perempuan, baik berupa pelatihan maupun bantuan alat produksi ekonomi kreatif.
 - Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - sosialisasi TTG;
 - pos pelayanan teknologi kampung (posyantek) dan/ atau antar kampung;
 - percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perkampungan, pengembangan sarana transporasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- c. Penguatan ketahanan pangan kampung
Penguatan ketahanan pangan kampung berupa ketahanan pangan nabati maupun hewani dapat dilakukan melalui:
 1. pemberian bantuan bibit buah-buahan bagi setiap rumah penduduk untuk menjadi produk unggulan kampung.
 2. Pemberian bantuan bibit sayuran, serta tanaman jenis obat-obatan keluarga untuk dapat dikembangkan melalui TP.PKK Kampung dan/ atau Kelompok Wanita Tani (KWT).
 3. Bantuan bibit hewan ternak bagi KWT atau kelompok tani.
- 9. Pelaksanaan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Kampung
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat kampung dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d. Pencegahan...

- d. Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kantor kampung dan fasilitas umum lainnya yang tersedia di kampung.
 - e. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 melalui kegiatan diantaranya membentuk Desa Aman Covid-19, penyaluran BLT Desa, serta ketersediaan protokol kesehatan pada pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang dianggarkan melalui Dana Desa.
10. Prioritas lain yang dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
- a. Kabupaten Layak Anak
- Dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Way Kanan, Kampung perlu melaksanakan program kegiatan diantaranya:
- a. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi tentang kebutuhan akan pemenuhan hak-hak anak, baik melalui kegiatan Pembinaan PKK, Pembinaan Posyandu, ketersediaan wadah konsultasi (pembentukan lembaga konsultasi) melalui lembaga kemasyarakatan/ Kader PKK/ Kader Posyandu/ Bina Keluarga Balita, maupun ketersediaan informasi publik (papan informasi/ banner/ baleho/ leaflet).
 - b. Memastikan ketersediaan layanan kesehatan anak dengan mengoptimalkan kegiatan posyandu, termasuk di dalamnya pemberian makanan sehat anak.
 - c. Membangun sarana prasarana pengembangan kampung layak anak antara lain sarana bermain anak, Taman Bacaan, ketersediaan pojok ASI di ruang fasilitas publik (misalnya di kantor kampung).
- b. Pengelolaan Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kampung
- Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan persampahan dengan uraian kegiatan yang diklasifikasikan dalam dua bidang antara lain:
- 1) Bidang pembangunan;
 - a) Pengadaan tempat pembuangan sampah;
 - b) Pengadaan Gerobak sampah;
 - c) Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah;
 - d) Pengadaan mesin pengolah sampah;
 - e) Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - f) Pembangunan bank sampah kampung;
 - g) Pembuatan plesengan sungai;
 - h) Pemasangan papan informasi lingkungan hidup; dan
 - i) Kegiatan lain sesuai kewenangan kampung. - 2) Bidang pemberdayaan masyarakat;
 - a) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 - c) Pembibitan pohon langka;
 - d) Reboisasi;
 - e) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - f) Pelatihan pengolahan limbah; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung. - c. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Lingkungan Sehat
- Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat dengan menerapkan lima pilar Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM).

- 1) Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF).
Bagi kampung yang masih terdapat masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jamban sehat, agar menganggarkan bantuan stimulan untuk pengadaan jamban sehat. Selain itu, kampung agar melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan ODF.
 - 2) Cuci Tangan Pakai Sabun
Perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun, menjadi salah satu bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan pengadaan gentong air yang ditempatkan di setiap halaman rumah/ fasilitas umum/ kantor kampung.
 - 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT)
Melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan pengadaan sarana air bersih (sumur bor), serta melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pemeriksaan kualitas air baik pemeriksaan fisik, bakteriologi maupun kimia.
 - 4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga.
Pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus dilaksanakan oleh kampung dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan sampah menjadi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam menjaga kelestarian hidup. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:
 - a) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 - c) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - d) Pembersihan daerah aliran sungai.Dalam rangka dukungan kegiatan pengelolaan sampah tersebut, kampung dapat menganggarkan pengadaan peralatan pengolah sampah (gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah), pembuatan tempat pembuangan sampah, instalasi biogas, pembuatan terasering, kolam untuk mata air, serta plesengan sungai.
 - 5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga
Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutuskan mata rantai penyakit menular. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) KOMUNAL skala rumah tangga.
- d. Kepala kampung melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anggaran dalam penetapan batas administratif kampung, untuk dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- e. Dukungan kegiatan Pengarusutamaan Gender (*Responsive Gender*). Pemerintah kampung menganggarkan melalui APBKam dalam rangka dukungan kepada Tim Teknis Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan kegiatan promosi, fasilitasi, sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada masyarakat.

V. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPUNG/PERUBAHAN APBKAMPUNG

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 antara lain:
 - a. Penyusunan Peraturan Kampung tentang APBKampung
 - 1) dalam proses penyusunan APBKampung, Kepala Kampung dibantu oleh Sekretaris Kampung;
 - 2) Sekretaris kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan;
 - 3) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung.
 - 4) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - 5) BPK berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Kampung apabila rancangan pembiayaan kegiatan berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
 - 6) Dalam hal BPK menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, maka BPK menerbitkan Surat Keputusan BPK tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung.
 - 7) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Camat atas nama Bupati untuk dievaluasi.
 - 8) Camat mengeluarkan Surat Keputusan Camat terkait hasil evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung.
 - 9) Dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung, Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam rangka penetapan nomor register atas peraturan kampung tersebut.
 - 10) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung.
 - 11) Peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - 12) Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APBKampung.
 - 13) Apabila Kepala Kampung berhalangan, berhenti atau diberhentikan, maka pelaksana harian atau pelaksana tugas menetapkan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung.
 - 14) Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - b. Penyusunan Perubahan APBKampung
 - 1) Pemerintah Kampung dapat melakukan Perubahan APBKampung apabila terjadi:
 - a) Penambahan dan atau pengurangan jumlah pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b) sisa...

- b) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pemberian tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 2) Perubahan APBKampung hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - 3) Pemerintah Kampung dapat melakukan Perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung ditetapkan, apabila terjadi:
 - a) Penambahan dan/ atau pengurangan jumlah pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - 4) Kepala Kampung memberitahukan kepada BPK mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan penjabaran APBKampung.
- c. Penyusunan APBKampung TA.2023 menggunakan Aplikasi Siskeudes *Online*.
 - 1) Dinas PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan *database* Siskeudes Tahun 2023.
 - 2) Dinas PMK menyusun, mempersiapkan dan menyampaikan *user id* masing-masing kampung dan Kecamatan.
 - 3) Kepala Kampung bertanggungjawab atas akses Aplikasi Siskeudes masing-masing kampung.
 - 4) Sekretaris kampung dibantu staf perangkat kampung dalam Menyusun APBKampung melalui Aplikasi Siskeudes.
 - 5) Dalam hal Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan kampung tentang APBKampung, maka Camat memerintahkan Operator Siskeudes Kecamatan untuk memeriksa Rancangan APBKampung pada Aplikasi Siskeudes.
 - 6) Apabila Peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan, maka Camat memerintahkan Operator Kecamatan untuk melakukan *Posting* terhadap APBKampung pada Aplikasi Siskeudes Kampung.
- 2. Substansi APBKampung
- APBKampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pemberian untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pemberian.
- Rincian Pendapatan, Belanja dan Pemberian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

VI. Hal-Hal Khusus lainnya.

1. Dalam hal Pengelolaan Keuangan Kampung, Pemerintah Kampung menggunakan aplikasi Siskeudes, mulai dari penganggaran sampai ke Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
2. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi kampung yang mendapatkan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), agar dapat menganggarkan dana dukungan pelaksanaan pamsimas, minimal 10% dari total anggaran pamsimas.
4. Menganggarkan kegiatan terkait pendataan Indeks Desa Membangun dan update data SDG'S.
5. Dalam hal terdapat rekomendasi APIP untuk mengembalikan sejumlah dana ke rekening pemerintah kampung, selanjutnya dibahas bersama dengan BPK untuk dianggarkan dalam APBKampung murni atau perubahan sesuai dengan kebutuhan kampung tersebut, kecuali terhadap rekomendasi pengembalian dana akibat tidak dibayarkannya hak berupa pendapatan aparatur kampung atau yang lainnya yang sifatnya wajib diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, maka penganggaran kembali dalam APBKampung murni atau APBKampung perubahan tetap berupa rekening pendapatan aparatur atau yang lainnya serta tidak diperkenankan dialihkan ke rekening lain.
6. Agar pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya yang dianggarkan oleh masing-masing kampung dapat berjalan dengan efektif efisien sehingga berdampak baik terhadap masing-masing kampung, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara serentak untuk beberapa kampung atau dapat dilakukan secara keseluruhan di kantor kecamatan setempat dengan ketentuan masing-masing kampung memiliki kesamaan kebutuhan akan pengetahuan dalam pelatihan tersebut.
7. Mekanisme pencairan dana kampung yang ada di rekening kas kampung tidak dilakukan secara langsung, namun dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan, yang dibuktikan dengan SPP Kegiatan.
8. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mencantumkan papan informasi kegiatan.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023.

PERHITUNGAN PENGGUNAAN ALAT BERAT

A. EXAVATOR

Tenaga	Pw	:	110 HP
Kapasitas Bucket	V	:	1.00 M3
Faktor Bucket	Fb	:	0.90
Faktor Efisiensi alat	Fa	:	0.90
Faktor pengembangan bahan (Koefisien)	Fk	:	1.20
Waktu siklus	Ts	:	
a. Menggali / Memutar / Membuang	T1	:	0.25 menit
b. Lain-lain	T2	:	0.25 menit
	Ts	:	0.50 menit
Spasitas Produksi / Je : $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60}{Ts \times Fk}$:	81 M3/Jam

Umur Ekonomis	A	:	10.00 Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1,000 Jam
Harga Alat	B	:	950,000,000 Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20.00 %/tahun

Biaya Pasti Per Jam Kerja			
a. Nilai Sisa Alat : $10\% \times B C$:	95,000,000.00 Rupiah
b. Faktor Angsuran Modal			
$\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	:	0.24
c. Biaya Pengembalian Modal			
$\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	:	203,936.96 Rupiah
d. Biaya Pasti Per Jam (dibul F)		:	203,000.00 Rupiah

Bahan Bakar Per Jam Kerja

a. Bahan Bakar (Solar)	: 0.175 Liter x Pw
	: 19.25 Liter / Jam
b. Minyak Pelumas	: 0.02 Liter x Pw
	: 2.20 Liter / Jam

B. BULLDOZER

Tenaga	Pw	:	100 HP
Faktor blade	Fb	:	0.90
Faktor efisiensi alat	Fa	:	0.90
Faktor pengembangan bahan (Koefisien)	Fk	:	1.20
Kecepatan maju	F	:	3.00 Km/Jam
Kecepatan mundur	R	:	4.00 Km/Jam
Lebar Blade	B	:	3.00 M

Tinggi....

Tinggi blade	H :	1.20	M
Jarak Gusur	L :	100	M
Volume 1 kali gusur : $H^2 \times B \times F_b$	V :	3.89	M ³
Waktu Siklus	T _s :		
Maju : $(L \times 60) / (F \times 1000)$	T ₁ :	2.00	menit
Mundur : $(L \times 60) / (R \times 1000)$	T ₂ :	1.50	menit
Lain-lain	T ₃ :	0.15	menit
	T _s :	3.65	menit
Kapasitas Produksi /Jam	$\frac{V \times F_a \times 60}{T_s \times F_k}$:	47.93	M ³ /Jam
Umur Ekonomis	A :	10.00	Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W :	1,000	Jam
Harga Alat	B :	750,000,000	Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i :	20	%/tahun
Biaya Pasti Per Jam Kerja			
a. Nilai Sisa Alat : $10 \% \times B C$:	75,000,000.00	Rupiah
b. Faktor Angsuran Modal $\frac{i \times (1 + i)^A}{(1 + i)^A - 1} D$:	0.24	
c. Biaya Pengembalian Modal $\frac{(B - C) \times D}{W} E$:	161,002.86	Rupiah
d. Biaya Pasti Per Jam (dibul F)	:	161,000.00	Rupiah
Bahan Bakar Per Jam Kerja			
a. Bahan Bakar (Solar)	:	0.175 Liter x P _w	
		17.50 Liter / Jam	
b. Minyak Pelumas	:	0.02 Liter x P _w	
		2.00 Liter / Jam	
C. MOTOR GRADER			
Tenaga	P _w :	115	HP
Panjang hamparan	L _h :	50	M
Lebar Efektif kerja Blade	b :	2.40	M
Faktor Efisiensi Alat	F _a :	0.90	-
Kecepatan rata-rata alat	v :	4.00	Km/Jam
Jumlah lintasan	n :	6.00	lintasan
Tebal hamparan padat	t :	0.15	M
Waktu siklus			
Perataan 1 kali lintasan =			
$L_h : (v \times 1000) \times 60$	T ₁ :	0.75	menit
Lain-lain	T ₂ :	0.50	menit
	T _s :	1.25	menit
Kapasitas Produksi/Jam	$\frac{L_h \times b \times t \times F_a \times 60}{n \times T_s}$:	129.60	M ³ /Jam

Umur.....

Umur Ekonomis	A	:	10.00	Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1,000	Jam
Harga Alat	B	:	700,000,000.00	Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20.00	%/tahun

Biaya Pasti Per Jam Kerja

a. Nilai Sisa Alat : $10\% \times B C$: 70,000,000.00 Rupiah

b. Faktor Angsuran Modal

$$\frac{i \times (1 + i)^A}{(1 + i)^A - 1} D : 0.24$$

c. Biaya Pengembalian Modal

$$\frac{(B - C) \times D}{W} E : 150,269.34 \text{ Rupiah}$$

d. Biaya Pasti Per Jam F : 150,000.00 Rupiah
(dibulatkan)

Bahan Bakar Per Jam Kerja

a. Bahan Bakar (Solar) : 0.175 Liter x Pw
: 20.13 Liter/Jam

b. Minyak Pelumas : 0.02 Liter x Pw
: 2.30 Liter/Jam

D. THREE WHEEL ROLLER (Wales)

Tenaga	Pw	:	51	HP
Kecepatan rata-rata alat	v	:	3.00	Km / Jam
Lebar efektif pemasatan	b	:	1.20	M
Tebal Efektif Pemasatan	t	:	0.15	M
Jumlah lintasan	n	:	8.00	lintasan
Faktor Efisiensi alat	Fa	:	0.90	-

$$\text{Kapasitas Produksi} : \frac{(v \times 1000) \times b \times t \times Fa}{n} : 60.75 \text{ M3/Jam}$$

$$: 405 \text{ M2/Jam}$$

Umur Ekonomis	A	:	10.00	Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1,000	Jam
Harga Alat	B	:	175,000,000	Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20.00	%/tahun

Biaya Pasti Per Jam Kerja

a. Nilai Sisa Alat : $10\% \times B C$: 17,500,000.00 Rupiah

b. Faktor Angsuran Modal

$$\frac{i \times (1 + i)^A}{(1 + i)^A - 1} D : 0.24$$

c. Biaya Pengembalian Modal

$$\frac{(B - C) \times D}{W} E : 37,567.33 \text{ Rupiah}$$

d. Biaya Pasti Per Jam F : 37,000.00 Rupiah
(dibulatkan)

Bahan....

Bahan Bakar Per Jam Kerja	
a. Bahan Bakar (Solar)	: 0.175 Liter x Pw
	: 1.75 Liter / Jam
b. Minyak Pelumas	: 0.02 Liter x Pw 1.02 Liter / Jam

E. CONCRETE MIXER (MOLLEN)

Tenaga	Pw	:	10 HP
Kapasitas Alat	v	:	350 liter
Faktor Efisiensi Alat	Fa	:	0.90
Waktu siklus			
Memuat	T1	:	4.00 menit
Mengaduk	T2	:	3.00 menit
Menuang	T3	:	3.00 menit
Tunggu, dll.	T4	:	3.00 menit
	Ts	:	13 menit
Kapasitas Produksi : / Jam	<u>V x Fa x 60</u> 1000 x Ts	:	1.45 M3/Jam
Umur Ekonomis	A	:	5.00 Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1,000 Jam
Harga Alat	B	:	8,000,000.00 Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20.00 %/tahun
Biaya Pasti Per Jam Kerja			
a. Nilai Sisa Alat : $10\% \times B.C$:	800,000.00 Rupiah
b. Faktor Angsuran Modal			
$\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	:	0.33
c. Biaya Pengembalian Modal			
$\frac{(B-C) \times D}{W}$	E	:	2,407.53 Rupiah
d. Biaya Pasti Per Jam (dibulatkan)	F	:	2,000.00 Rupiah
Bahan Bakar Per Jam Kerja			
a. Bahan Bakar (Solar)	: 0.175 Liter x Pw		
	: 1.75 Liter / Jam		
b. Minyak Pelumas	: 0.02 Liter x Pw 0.20 Liter / Jam		

ANALISA.....

ANALISA SNI 2013

A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

A. 2.2.1.4. Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,001
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Kayu balok 5/7		M³	0,12
	Paku 2" - 3'		KG	0,02
	Papan 3/20		M³	0,007

A. 2.2.1.9. Pembersihan 1 m² lapangan dan perataan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Mandor	L.04	HOK	0,050
B	BAHAN			

A. 2.2.1.11. Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,300
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,030
B	BAHAN			
	Kayu papan kelas III		M³	0,036
	Kayu balok 5/7 kelas III		M³	
	Paku Biasa		KG	0,08

A. 2.2.1.13. Pembongkaran 1m³ beton bertulang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	13,334
	Mandor	L.04	HOK	0,666
B	BAHAN			
				-

A.2.2.1.14....

A. 2.2.1.14. Pembongkaran 1m3 dinding tembok bata

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	6,667
	Mandor	L.04	HOK	0,333
B	BAHAN			

A.2.3.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

A.2.3.1.1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,750
	Mandor	L.04	HOK	0,025
B	BAHAN			

A.2.3.1.2. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,900
	Mandor	L.04	HOK	0,045
B	BAHAN			

A.2.3.1.3. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,050
	Mandor	L.04	HOK	0,067
B	BAHAN			

A.2.3.1.4. Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,000
	Mandor	L.04	HOK	0,032
B	BAHAN			

A.2.3.1.5....

A.2.3.1.5. Menggali 1 m³ tanah cadas sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,500
	Mandor	L.04	HOK	0,060
B	BAHAN			

A.2.3.1.6. Menggali 1 m³ tanah lumpur sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,200
	Mandor	L.04	HOK	0,045
B	BAHAN			

A.2.3.1.7. Pengerjaan stripping 1 m² tanah tebing setinggi 1 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,050
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			

A.2.3.1.8. Pembuangan 1 m³ tanah sejauh 30 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,330
	Mandor	L.04	HOK	0,010
B	BAHAN			

A.2.3.1.9. Pengurukan kembali 1 m³ galian tanah

Pengurukan kembali 1 m³ galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,500
	Mandor	L.04	HOK	0,050
B	BAHAN			

A.2.3.1.10....

A.3.2.1.5. Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,500
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,750
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,075
	Mandor	L.04	HOK	0,075
B	BAHAN			
	Batu Belah		M ³	- 1,200
	Semen Portlan		KG	91,000
	Pasir Pasang		M ³	0,584

A.3.2.1.9. Pemasangan 1 m³ batu kosong (anstamping)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,780
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,390
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,039
	Mandor	L.04	HOK	0,039
B	BAHAN			
	Batu Belah		M ³	1,200
	Pasir Urug		M ³	0,432

A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

A.4.1.1.1 Membuat 1 m³ beton mutu f_c = 7,4 MPa (K 100), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87

CATATAN Bobot isi pasir = 1.400 kg/m³, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m³, Buckling factor pasir = 20 %

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	247,000
	Pasir Beton		KG	869,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	999,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.2....

A.4.1.1.2 Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,78

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	276,000
	Pasir Beton		KG	828,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1012,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.3 Membuat 1 m³ betonmutu f'c = 12,2 MPa (K 150), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,72

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	299,000
	Pasir Beton		KG	799,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1017,000
	Air		Liter	215,000

A.A.4.1.1.4 Membuat 1 m³ lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,200
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,060
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	230,000
	Pasir Beton		KG	893,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1027,000
	Air		Liter	200,000

A.4.1.1.5....

A.4.1.1.5. Membuat 1 m³ beton mutu $f'_c = 14,5$ MPa (K 175),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	326,000
	Pasir Beton		KG	760,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1029,000
	Air		Liter	215,000

A. A.4.1.1.6 Membuat 1 m³ beton mutu $f'_c = 16,9$ MPa (K 200),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	352,000
	Pasir Beton		KG	731,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1031,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.7. Membuat 1 m³ beton mutu $f'_c = 19,3$ MPa (K 225),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	371,000
	Pasir Beton		KG	698,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1047,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.8. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	384,000
	Pasir Beton		KG	692,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1039,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.9. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,53

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	406,000
	Pasir Beton		KG	684,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1026,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.10. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028
	Mandor	L.04	HOK	0,083
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	413,000
	Pasir Beton		KG	681,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1021,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.11. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,49

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	2,100
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,105
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	439,000
	Pasir Beton		KG	670,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1006,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.12. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350),
slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	2,100
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,105
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	448,000
	Pasir Beton		KG	667,000
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1000,000
	Air		Liter	215,000

A.4.1.1.13. Membuat 1 m³ beton kedap air dengan strorox – 100

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	2,100
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,105
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	400,000
	Pasir Beton		M ³	0,480
	Kerikil (2cm/3cm)		M ³	0,800
	Strorox – 100		KG	1,200

A.4.1.1.17....

A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,070
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,070
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,007
	Mandor	L.04	HOK	0,004
B	BAHAN			
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	10,500
	Kawat beton		KG	0,150

Catatan : Besi Dia 6

2,600 Kg/Btg/12 M

Besi Dia 10

7,400 Kg/Btg/12 M Besi

Dia 12

10,700 Kg/Btg/12 M Besi Dia

14

14,550 Kg/Btg/12 M Besi Dia 16

18,500 Kg/Btg/12 M

Kebutuhan besi dihitung secara manual sesuai dng kebutuhan + 10 % (untuk Sambungan + Lipatan)

A.4.1.1.18 Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,050
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,005
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	10,500
	Kawat beton		KG	0,100

A.4.1.1.19 Pemasangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,025
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,025
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,025
	Mandor	L.04	HOK	0,001
B	BAHAN			
	Jaring kawat baja dilas		KG	10,200
	Kawat beton		KG	0,050

A.4.1.1.20....

A.4.1.1.20 Pemasangan 1 m² bekisting untuk pondasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,520
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,260
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,026
	Mandor	L.04	HOK	0,026
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,040
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,300
	Minyak bekisting		Liter	0,100

A.4.1.1.21 Pemasangan 1 m² bekisting untuk sloof

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,520
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,260
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,026
	Mandor	L.04	HOK	0,026
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,045
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,300
	Minyak bekisting		Liter	0,100

A.4.1.1.22 Pemasangan 1 m² bekisting untuk kolom

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,660
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033
	Mandor	L.04	HOK	0,033
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,040
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400
	Minyak bekisting		Liter	0,200
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350
	Dolken kayu • 810cm –panj 4 m		Batang	2,000

A.4.1.1.23....

A.4.1.1.23 Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,660
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033
	Mandor	L.04	HOK	0,033
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,040
	Paku 5 - 10 cm		KG	0,400
	Minyak bekisting		Liter	0,200
	Balok kayu kelas III		M ³	0,018
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350
	Dolken kayu • • 810cm -panj 4 m		Batang	2,000

A.4.1.1.24 Pemasangan 1 m² bekisting untuk lantai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,660
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033
	Mandor	L.04	HOK	0,033
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,040
	Paku 5 - 10 cm		KG	0,400
	Minyak bekisting		Liter	0,200
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350
	Dolken kayu • • 810cm -panj 4 m		Batang	6,000

A.4.1.1.25 Pemasangan 1 m² bekisting untuk dinding

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,660
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033
	Mandor	L.04	HOK	0,033

B. BAHAN....

B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,030
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400
	Minyak bekisting		Liter	0,200
	Balok kayu kelas III		M ³	0,020
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350
	Dolken kayu • • 810cm -panj 4 m		Batang	3,000
	Penjaga jarak bekisting/spacer		Batang	4,000

A.4.1.1.26 Pemasangan 1 m² bekisting untuk tangga

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,660
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033
	Mandor	L.04	HOK	0,033
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,030
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400
	Minyak bekisting		Liter	0,150
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350
	Dolken kayu • • 810cm -panj 4 m		Batang	2,000

A.4.1.1.27 Pemasangan 1 m² jembatan untuk pengecoran beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,150
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,005
	Mandor	L.04	HOK	0,008
B	BAHAN			
	Kayu Klas III (Papan)		M ³	0,026
	Paku 5 cm – 12 cm		KG	0,600
	Dolken kayu • • 810cm -panj 4 m		Batang	0,500

A.4.1.1.28....

A.4.1.1.28 Membuat 1 m³ pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	5,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,300
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,262
	Mandor	L.04	HOK	0,265
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,200
	Paku 5 – 12 cm		KG	1,500
	Minyak bekisting		Liter	0,400
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	157,500
	Kawat beton		KG	2,250
	Semen Portland		KG	336,000
	Pasir Beton		M ³	0,540
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810

A.4.1.1.29 Membuat 1 m³ sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	5,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,560
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,400
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,323
	Mandor	L.04	HOK	0,283
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,270
	Paku 5 – 12 cm		KG	2,000
	Minyak bekisting		Liter	0,600
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	210,000
	Kawat beton		KG	3,000
	Semen Portland		KG	336,000
	Pasir Beton		M ³	0,540
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810

A.4.1.1.30....

A.4.1.1.30 Membuat 1 m³ kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	7,050
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,650
	Tukang Besi	L.02	HOK	2,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,403
	Mandor	L.04	HOK	0,353
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,400
	Paku 5 - 12 cm		KG	4,000
	Minyak bekisting		Liter	2,000
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	315,000
	Kawat beton		KG	4,500
	Semen Portland		KG	336,000
	Pasir Beton		M ³	0,540
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	3,500
	Dolken kayu • 810cm -panj 4 m		Batang	20,000

A.4.1.1.31 Membuat 1 m³ balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	6,350
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,650
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,400
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,333
	Mandor	L.04	HOK	0,318
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,320
	Paku 5 - 12 cm		KG	3,200
	Minyak bekisting		Liter	1,600
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	210,000
	Kawat beton		KG	3,000
	Semen Portland		KG	336,000
	Pasir Beton		M ³	0,540
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810
	Balok kayu kelas III		M ³	0,014
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,800
	Dolken kayu • 810cm -panj 4 m		Batang	16,000

A.4.1.1.32....

A.4.1.1.32 Membuat 1 m³ kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	5,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,300
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,265
	Mandor	L.04	HOK	0,265
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,320
	Paku 5 - 12 cm		KG	3,200
	Minyak bekisting		Liter	1,600
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	157,000
	Kawat beton		KG	2,250
	Semen Portland		KG	336,000
	Pasir Beton		M ³	0,540
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810
	Balok kayu kelas III		M ³	0,120
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,800
	Dolken kayu • 810cm -panj 4 m		Batang	32,000

A.4.1.1.33 Membuat 1 m³dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	5,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,300
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,262
	Mandor	L.04	HOK	0,265
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,240
	Paku 5 - 12 cm		KG	3,200
	Minyak bekisting		Liter	1,600
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	157,000
	Kawat beton		KG	2,250
	Semen Portland		KG	336,000
	Pasir Beton		M ³	0,540
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810
	Balok kayu kelas III		M ³	0,120
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,800
	Dolken kayu • 810cm -panj 4 m		Batang	24,000

A.4.1.1.34....

A.4.1.1.34 Membuat 1 m³dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	5,650
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,560
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,400
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,323
	Mandor	L.04	HOK	0,283
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,250
	Paku 5 - 12 cm		KG	3,000
	Minyak bekisting		Liter	1,200
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	210,000
	Kawat beton		KG	3,000
	Semen Portland		KG	336,000
	Pasir Beton		M ³	0,540
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810
	Balok kayu kelas III		M ³	0,105
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,500
	Dolken kayu • 810cm -panj 4 m		Batang	14,000

A.4.1.1.35 Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,180
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,020
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,020
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,020
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,006
	Mandor	L.04	HOK	0,009
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,002
	Paku 5 - 12 cm		KG	0,010
	Minyak bekisting		Liter	0,000
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	3,000
	Kawat beton		KG	0,450
	Semen Portland		KG	4,000
	Pasir Beton		M ³	0,006
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,009

A.4.1.1.36....

A.4.1.1.36 Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,297
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,033
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,033
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,033
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Kayu Klas III		M ³	0,003
	Paku 5 – 12 cm		KG	0,020
	Minyak bekisting		Liter	0,000
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	3,600
	Kawat beton		KG	0,050
	Semen Portland		KG	5,500
	Pasir Beton		M ³	0,009
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,015

A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING

A. 4.4.1.1. Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22) cm
tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,600
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,030
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	140,000
	Semen Portland		KG	43,500
	Pasir Pasang		M ³	0,080

A. 4.4.1.2. Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22) cm
tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,600
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,030

B. BAHAN....

B BAHAN				
	Bata merah		BH	140,000
	Semen Portland		KG	32,950
	Pasir Pasang		M ³	0,091

A. 4.4.1.3. Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,600
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,030
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	140,000
	Semen Portland		KG	26,550
	Pasir Pasang		M ³	0,093

A. 4.4.1.4. Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,600
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,030
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	140,000
	Semen Portland		KG	22,200
	Pasir Pasang		M ³	0,102

A. 4.4.1.5 Pemasangan 1m² Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,600
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,030
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	140,000
	Semen Portland		KG	18,500
	Pasir Pasang		M ³	0,122

A.4.4.1.7....

A. 4.4.1.7 Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	70,000
	Semen Portland		KG	18,950
	Pasir Pasang		M ³	0,038

A. 4.4.1.8 Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	70,000
	Semen Portland		KG	14,370
	Pasir Pasang		M ³	0,040

A. 4.4.1.9 Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	70,000
	Semen Portland		KG	11,500
	Pasir Pasang		M ³	0,043

A.4.4.1.10....

A. 4.4.1.10 Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP :5PP

A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	70,000
	Semen Portland		KG	9,680
	Pasir Pasang		M ³	0,045

A. 4.4.1.11 Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP :6PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	70,000
	Semen Portland		KG	8,320
	Pasir Pasang		M ³	0,049

A. 4.4.1.12 Pemasangan 1m² dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP :8PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	70,000
	Semen Portland		KG	6,500
	Pasir Pasang		M ³	0,050

A. 4.4.1.22 Pemasangan 1 cm² dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,015

B. BAHAN....

B	BAHAN			
	Bata merah		BH	30,000
	Semen Portland		KG	11,000
	Pasir Pasang		M ³	0,035

A. 4.4.1.23 Pemasangan 1 cm² dinding terawang (rooster)

12x11x24 campuran 1SP :4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Bata merah		BH	30,000
	Semen Portland		KG	11,000
	Pasir Pasang		M ³	0,035

Catatan : Jika Menggunakan Bata Bolong yang berukuran (9 x 9 x 18) Cm untuk 1 M² dibutuhkan

50 Bh Bata maka indeks satuan pekerjaan di dapatkan dari perbandingan :

Untuk Bata (5x11x22) Cm, 1 M² :

$$\text{Volume Bata} \quad 5 \times 11 \times 22 \times 70 = 84700 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume Spesi} \quad 11 \times 100 \times 100 - \text{Volume Bata} = \\ 25300$$

Untuk Bata (9x9x18) Cm, 1 M² :

$$\text{Volume Bata} \quad = 9 \times 9 \times 18 \times 50 = 72900 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume Spesi} \quad = 9 \times 100 \times 100 - \text{Volume Bata} = \\ 17100$$

	<i>Untuk Bata (5x11x22) Cm, 1 M² :</i>	<i>Untuk Bata (9x9x18) Cm, 1 M² :</i>
Spesi	25300	17100
Perbandingan	1	0,68

Berdasarkan perbandingan Spesi pada tabel, maka indeks satuan pekerjaan untuk bata -

(9x9x18) adalah indeks (5x11x22) di kalikan dengan 0,68.

A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN

A.4.4.2.1. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	15,504
	Pasir Pasang		M ³	0,016

A.4.4.2.2. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015
	Semen Portland		KG	10,224
	Pasir Pasang		M ³	0,020

A.4.4.2.3. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Pasir Pasang		M ³	0,023

A.4.4.2.4. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	6,240

A.4.4.2.5....

A.4.4.2.5. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	5,184
	Pasir Pasang		M ³	0,026

A.4.4.2.6. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	4,416
	Pasir Pasang		M ³	0,027

A.4.4.2.7. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	3,936
	Pasir Pasang		M ³	0,028

A.4.4.2.8. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,300
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,015

B. BAHAN....

B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	3,456
	Pasir Pasang		M ³	0,029

A.4.4.2.13. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,400
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,022
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	13,632
	Pasir Pasang		M ³	0,027

A.4.4.2.14. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,400
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,022
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	10,368
	Pasir Pasang		M ³	0,031

A.4.4.2.15. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,400
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,022
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	8,320
	Pasir Pasang		M ³	0,032

A.4.4.2.16....

A.4.4.2.16. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,400
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,022
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	6,921
	Pasir Pasang		M ³	0,035

A.4.4.2.17. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,400
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,022
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	5,888
	Pasir Pasang		M ³	0,036

A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m² plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,080
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,400
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,040
	Mandor	L.04	HOK	0,004
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	0,500
	Pasir Pasang		M ³	0,013

A.4.4.2.27. Pemasangan 1 m² acian.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,200
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,010
B	BAHAN			
	Semen Portland		KG	3,250

A.4.4.3....

A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,700
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,035
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	53,000
	Semen Portland		KG	8,190
	Pasir pasang		M ³	0,045
	Semen warna		KG	2,750

A.4.4.3.33.Pemasangan 1m² lantai keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,700
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,035
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	106,000
	Semen Portland		KG	8,190
	Pasir pasang		M ³	0,045
	Semen warna		KG	3,200

A.4.4.3.35.Pemasangan 1m² lantai keramik ukuran 30cm x 30cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,700
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,035
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	11,870
	Semen Portland		KG	10,000
	Pasir pasang		M ³	0,045
	Semen warna		KG	1,500

A.4.4.3.36....

A.4.4.3.36.Pemasangan 1m² lantai keramik ukuran 20cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,700
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,035
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	26,500
	Semen Portland		KG	10,400
	Pasir pasang		M ³	0,045
	Semen warna		KG	1,620

A.4.4.3.38.Pemasangan 1m² lantai keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,700
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,035
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	11,870
	Semen Portland		KG	14,150
	Pasir pasang		M ³	0,039
	Semen warna		KG	2,000

A.4.4.3.39.Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,090
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,090
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	5,300
	Semen Portland		KG	1,140
	Pasir pasang		M ³	0,003
	Semen warna		KG	0,025

A.4.4.3.41....

A.4.4.3.41.Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 5cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,090
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,090
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	5,300
	Semen Portland		KG	0,570
	Pasir pasang		M ³	0,002
	Semen warna		KG	0,013

A.4.4.3.53.Pemasangan 1 m² dinding keramik 10cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,900
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,450
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,045
	Mandor	L.04	HOK	0,045
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	53,000
	Semen Portland		KG	9,300
	Pasir pasang		M ³	0,180
	Semen warna		KG	2,750

A.4.4.3.54.Pemasangan 1 m² dinding keramik 20cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,900
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,450
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,045
	Mandor	L.04	HOK	0,045
B	BAHAN			
	Ubin keramik		BH	26,500
	Semen Portland		KG	9,300
	Pasir pasang		M ³	0,180
	Semen warna		KG	1,940

A.4.5.1....

A.4.5.1 SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

A.4.5.1.4. Pemasangan 1 m² langit-langit akustik ukuran (60 x

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Akustik		Lembar	1,500
	Paku tripleks		KG	0,050

A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m² langit-langit tripleks ukuran (120 x

240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Tripleks		Lembar	0,375
	Paku tripleks		KG	0,030

A.4.5.1.7. Pemasangan 1 m² langit-langit gypsum board ukuran

(120x240x9) mm, tebal 9 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Gypsum board		Lembar	0,364
	Paku skrup		KG	0,110

A.4.5.1.8. Pemasangan 1 m² langit-langit akustik ukuran (60 x

120) cm berikut rangka alluminium

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,500
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,500
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,050
	Mandor	L.04	HOK	0,025

B. BAHAN....

B BAHAN				
	Profil Allum "T"		Meter	3,600
	Kawat dia 4 mm		KG	0,150
	Ramset		BH	1,050
	Akustik60 x 120		Lembar	1,500

A.4.5.1.9. Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,050
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,005
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	List kayu profil		Meter	1,050
	Paku		KG	0,010

A.4.5.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP

A.4.5.2.1. Pemasangan 1 m² atap genteng palentong kecil

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,150
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,075
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,008
	Mandor	L.04	HOK	0,008
B	BAHAN			
	Genteng palentong		BH	25,000

A.4.5.2.3. Pemasangan 1 m² atap genteng palentong besar/super

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,150
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,075
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,008
	Mandor	L.04	HOK	0,008
B	BAHAN			
	Genteng palentong		BH	12,000

A.4.5.2.4. Pemasangan 1 m'bubung genteng palentong .

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,400
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,002

B. BAHAN....

B BAHAN				
	Genteng bubung		BH	5,000
	Semen Portlan		KG	8,000
	Pasir pasang		M ³	0,032

A.4.5.2.6. Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,400
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,002
B	BAHAN			
	Genteng bubung		BH	4,000
	Semen Portlan		KG	8,000
	Pasir pasang		M ³	0,032

A.4.5.2.32. Pemasangan 1 m² genteng metal

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,200
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,001
B	BAHAN			
	Genteng metal		BH	1,020
	Paku biasa ½"-1"		KG	0,200

A.4.5.2.36. Pemasangan 1 m' nok genteng metal

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,250
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,150
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015
	Mandor	L.04	HOK	0,013
B	BAHAN			
	Nok Genteng metal		BH	1,100
	Paku biasa ½"-1"		KG	0,050

A.4.5.2.40....

A.4.5.2.40. Pemasangan 1 m² atap alumunium

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,150
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,750
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,008
	Mandor	L.04	HOK	0,006
B	BAHAN			
	Almn gel tbl0,55		BH	1,050
	Paku hak panj 15cm		KG	0,020

A.4.5.2.41. Pemasangan 1 m' nok alumunium

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,000
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,100
	Mandor	L.04	HOK	0,050
B	BAHAN			
	Nok standar 40x18		BH	1,200
	Paku hak panj 15cm		KG	0,040

Catatan :

1. Jika Rangka Atap menggunakan Rangka Baja Ringan maka analisanya menggunakan M2
(Ketebalan Baja & Jenis Atap harus ditulis dengan lengkap)
2. Jika Plapond menggunakan Gipsum maka analisanya menggunakan M2

A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU

A.4.6.1.1. Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	7,000
	Tukang Kayu	L.02	HOK	21,000
	Kepala Tukang	L.03	HOK	2,100
	Mandor	L.04	HOK	0,350
B	BAHAN			
	Balok kayu		M ³	1,100
	Paku 10 cm		KG	1,250
	Lem kayu		KG	1,000

A.4.6.1.2....

A.4.6.1.2. Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	6,000
	Tukang Kayu	L.02	HOK	18,000
	Kepala Tukang	L.03	HOK	1,800
	Mandor	L.04	HOK	0,300
B	BAHAN			
	Balok kayu		M ³	1,200
	Paku 10 cm		KG	1,250
	Lem kayu		KG	1,000

A.4.6.1.3. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu klamp standar, kayu kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,350
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,105
	Mandor	L.04	HOK	0,018
B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,040
	Paku 5 – 7 cm		KG	0,050

A.4.6.1.4. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu klamp sederhana, kayu kelas III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,350
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,050
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,105
	Mandor	L.04	HOK	0,018
B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,040
	Paku 5 – 7 cm		KG	0,050

A.4.6.1.5. Pembuatan dan pemasangan 1 m² daun pintu panel, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,000
	Tukang Kayu	L.02	HOK	3,000
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,300
	Mandor	L.04	HOK	0,050

B. BAHAN....

B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,040
	Lem kayu		KG	0,500

A.4.6.1.6. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,800
	Tukang Kayu	L.02	HOK	2,400
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,240
	Mandor	L.04	HOK	0,040
B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,024
	Lem kayu		KG	0,300

A.4.6.1.7. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu dan jendela jalusi kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,000
	Tukang Kayu	L.02	HOK	3,000
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,300
	Mandor	L.04	HOK	0,050
B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,064
	Lem kayu		KG	0,500

A.4.6.1.10. Pemasangan 1 m² jalusi kusen, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,670
	Tukang Kayu	L.02	HOK	2,000
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,200
	Mandor	L.04	HOK	0,335
B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,060
	Paku 1 - 2,5 cm		KG	0,150

A.4.6.1.13....

A.4.6.1.13. Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III bentang 6 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	4,000
	Tukang Kayu	L.02	HOK	12,000
	Kepala Tukang	L.03	HOK	1,200
	Mandor	L.04	HOK	0,200
B	BAHAN			
	Balok kayu		M ³	1,100
	Besi strip tebal 5mm		KG	15,000
	Paku 12 cm		KG	5,600

A.4.6.1.14. Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	6,700
	Tukang Kayu	L.02	HOK	20,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	2,010
	Mandor	L.04	HOK	0,335
B	BAHAN			
	Balok kayu		M ³	1,200
	Besi strip tebal 5mm		KG	15,000
	Paku 12 cm		KG	5,600

A.4.6.1.15. Pemasangan 1 m³ konstruksi gordeng, kayu kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	6,700
	Tukang Kayu	L.02	HOK	20,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	2,010
	Mandor	L.04	HOK	0,335
B	BAHAN			
	Balok kayu		M ³	1,100
	Besi strip tebal 5mm		KG	15,000
	Paku 12 cm		KG	3,000

A.4.6.1.16. Pemasangan 1 m² rangka atap genteng keramik, kayu kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010
	Mandor	L.04	HOK	0,005

B. BAHAN....

B	BAHAN			
	Kaso-kaso 5 x 7cm		M ³	0,014
	Reng 2 x 3 cm		M ³	0,036
	Paku 5 dan 10 cm		KG	0,250

A.4.6.1.20. Pemasangan 1 m² rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,200
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,300
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,030
	Mandor	L.04	HOK	0,010
B	BAHAN			
	Kaso-kaso 5 x 7cm		M ³	0,016
	Paku 7 dan 10 cm		KG	0,250

A.4.6.1.21. Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,0108
	Paku 5 dan 7 cm		KG	0,100

A.4.6.1.22. Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020
	Mandor	L.04	HOK	0,005
B	BAHAN			
	Papan kayu		M ³	0,0110
	Paku 5 dan 7 cm		KG	0,050

A.4.7.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

A.4.7.1.1. 1 m² Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,150
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Soda Api		KG	0,050

A.4.7.1.2. 1 m² Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,150
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Sabun		KG	0,050

A.4.7.1.3. 1 m² Penggerokan karat pada permukaan baja cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,150
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Sabun		KG	0,050

A.4.7.1.4. 1 m² Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,070
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,009
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,006
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Cat manie		KG	0,200
	Plamuur		KG	0,150
	Cat Dasar		KG	0,170
	Cat Penutup		KG	0,260
	Kuas		Bh	0,010
	Pengencer		KG	0,030
	Amplas		Lembar	0,200

A.4.7.1.5....

A.4.7.1.5. Pengecatan 1 m² bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,070
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,105
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,004
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Cat manie		KG	0,200
	Plamuur		KG	0,150
	Cat Dasar		KG	0,170
	Cat Penutup		KG	0,350
	Kuas		Bh	0,010
	Pengencer		KG	0,030
	Amplas		Lembar	0,200

A.4.7.1.7. Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan politur

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,040
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,060
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,016
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Politur		KG	0,150
	Politur Jadi		KG	0,372
	Amplas		Lembar	2,000

A.4.7.1.8. Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan cat residu dan ter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,100
	Mandor	L.04	HOK	0,006
B	BAHAN			
	Residu atau ter		KG	0,350

A.4.7.1.9. Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan vernis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,160
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,160
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,016
	Mandor	L.04	HOK	0,003

B. BAHAN....

B	BAHAN			
	Vernis		KG	0,150
	Dempul		KG	0,050
	Amplas		Lembar	0,100

A.4.7.1.10. Pengecatan 1 m² tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,020
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,063
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,0063
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Plamur		KG	0,100
	Cat Dasar		KG	0,100
	Cat Penutup		KG	0,260

A.4.7.1.11. Pengecatan 1 m² tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	0,028
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,042
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,0042
	Mandor	L.04	HOK	0,003
B	BAHAN			
	Cat Dasar		KG	0,120
	Cat Penutup		KG	0,180

A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

A.5.1.1.2. Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien
A	TENAGA			
	Pekerja	L.01	HOK	1,000
	Tukang Batu	L.02	HOK	1,500
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,1500
	Mandor	L.04	HOK	0,160
B	BAHAN			
	Closet jongkok		BH	1,000
	Semen Portland		KG	6,000
	Pasir pasang		M ³	0,010

Tambahan....

Tambahan :

PEKERJAAN BERONJONG

1 M3 Pekerjaan Pasangan Bronjong :

Kawat Beronjong 3 mm	8,330	KG
Batu Belah/Gelondong	1,200	M3

Pekerja	HOK	1,200
Tukang	HOK	0,530
Kepala Tukang	HOK	0,053
Mandor	HOK	0,0053

PEKERJAAN PAVING BLOK

Paving dihitung per M2 (sudah termasuk HOK dan pasir) Kanstain dapat menggunakan pasangan batu bata

PEKERJAAN TELFORD/ONDERLAGH

Tebal Pekerasan 10/15 = 0,15 M (Batu Ukuran 10/15 dan

Pecahan dari batu belah) Batu

Pengunci = Pecahan dari batu belah

Tebal batu Tepi (15/20) = 0,2 M (Batu Ukuran
15/20)

Tebal Pasir Urug (Lap.Atas) = 0,05 (Maksimal)

Tebal Pasir Urug (Lap.Bawah) = 0,03 (Maksimal)

Faktor Susut Batu = 1,2

Faktor Susut Pasir = 1,2

Kemampuan Kerja

Pemecahan Batu = 3 M³ / HOK Pekerja

Penghamparan Pasir = 4 M³ / HOK Pekerja Pemasangan

Batu = 12 M² / HOK Pekerja

Catatan : 10 HOK Pekerja membutuhkan 1 Ketua

Kelompok/Tukang/Mandor

PEKERJAAN ASPHALT LAPIS PENETRASI (Tanen)

Faktor Susut Batu = 1,200

Faktor Susut Pasir = 1,200

Faktor Susut Abu = 1,200

Batu

Lapisan Penutup/Atas dapat beru pasir Kasar atau Abu Batu

Kebutuhan Material

Batu Pecah 5/7 (T=5 cm)

Kebutuhan disesuaikan dengan kondisi pekerasan jalan yang ada

Batu Pecah 3/5 (T=3 cm)

Dihampar sepanjang pekerasan jalan

Batu Pecah 2/3 (T=2 cm)

Dihampar sepanjang pekerasan jalan

Batu Pecah 1/2 (T=1 cm)

Dihampar sepanjang pekerasan jalan

Lapisan atas (T= 1 cm)	Dihampar sepanjang pekerasan
Aspal (1 drum = 155 kg)	jalan
1 M2 Lapen	Pertamina 60/70 - Esso - Shell
Kayu Bakar	3 kg/ M2 0,25 m3/ drum aspal

Kebutuhan HOK

Penghamparan Batu 5/7	= 1 Hok
Penghamparan Batu 3/5	= 1 Hok
Penghamparan Batu 2/3	= 1 Hok
Penghamparan Batu 1/2	= 1 Hok
Penghamparan Lap Atas	= 1 Hok
Penghamparan Aspal	= 1 Hok

Catatan : 10 HOK Pekerja membutuhkan 1 Ketua Kelompok/Tukang/Mandor

Cara Kerja Pengaspalan :

1. Bersihkan Onderlagh yg akan di Aspal (dari tanah Merah) 10m²/Hok
2. Coating Aspal 0.5 Kg/M² (setelah pengembalian Kondisi pekerasan)
3. Hampar Batu Pecah 3/5
4. Lalu dipadatkan (8 Lintasan)
5. Hampar Batu Pecah 2/3
6. Lalu dipadatkan (4 Lintasan)
7. Coating Aspal 1.5 Kg/M²
6. Hampar Batu 1/2
8. Lalu di padatkan (2 Lintasan)
9. Coating Aspal 1 Kg/M²
10. Hampar Pasir Kasar/Abu Batu ketebalan 1 Cm
11. Lalu padatkan (2 Lintasan)

P3MD 2023



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN
.....

DESA

JENIS PRASARANA


PROTOTYPE SANITARY PLASSARANA

LOKASI
DUSUN ...


JUDUL GAMBAR
GORONG-GORONG
DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)


Lembar ... Dari ... Lembar



POTONGAN A-A
SKALA 1:50



POTONGAN B-B
SKALA 1:50



TAMPAK ATAS
SKALA 1:50



P3MD
2023

KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA
PROTOTYPE JALAN RABAT BETON


LOKASI

DUGUNG ...

JUDUL GAMBAR :
TAMPAK ATAS DAN
POTONGAN MELINTANG
DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



P3MD 2023



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA


JENIS PRASARANA
PROTOTYPE JALAN TELFORD

LOKASI
DISUN


JUDUL GAMBAR
TAMPAK ATAS DAN
POTONGAN MELINTANG
DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



POTONGAN MELINTANG
TANPA SKALA




TAMPAK ATAS
TANPA SKALA


**P3MD
2023**



KABUPATEN WAY KANAN	KECAMATAN ...	JENIS PRASARANA PROTOTYPE JALAN LAPEN	DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH :
DESA	LOKASI DUSUN ...	JUDUL GAMBAR TAMPAK ATAS DAN POTONGAN MELINTANG	Dinas/Instansi Terkait dan/atau Tengga Profesional (jika tersedia)
		DIGAMBAR OLEH : Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)	Lembar ... Dari ... Lembar



POTONGAN MELINTANG
TANPA SKALA



TAMPAK ATAS
TANPA SKALA

P3MD 2023



KABUPATEN
WAY KANAN
KECAMATAN
DESA

JENIS PRASARANA
PROTOTYPE PAPAN NAMA DAN
NOMENKLATUR

LOKASI
DUSUN ...

DIPERIKSA DAN
DISETUJI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tamaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar

40

30

120



KEMENTERIAN TEGAK RENDAH TERINGGI DAN TRANSFORMASI
PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN

NAMPAHING :
JENIS KEGIATAN
VOLUME
DILAKUKAN
DIWALYA
SUMBER DANA KEGIATAN
PELAJARAN
WAKTU PELAKUAN
MEST

Rp.
GARANSI SA 3118
TIP TIM PENGETAHUA KEGIATAN
BULAN

MULAI

PAPAN NAMA KEGIATAN
TANPA SKALA



KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI DAN TRANSFORMASI
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENSEDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN

NAMPAHING :
JENIS KEGIATAN
VOLUME
DILAKUKAN
DIWALYA
SUMBER DANA KEGIATAN
PELAJARAN
WAKTU PELAKUAN
MEST

Rp.
GARANSI DESA 2018
TIP TIM PENGETAHUA KEGIATAN
BULAN

DIREKTUO OLEH
Bapak/Cewek

NOMENKLATUR
TANPA SKALA



P3MD
2023

KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SANJANA PRASARANA

LOKASI

DUSUN ...


JUDUL GAMBAR

FUSKAMLING

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)


DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar




DANA DESA
2018

TAMPAK DEPAN
SKALA 1:50



TAMPAK SAMPING
SKALA 1:50



DENAH
SKALA 1:50

**P3MD
2023**



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA
PROTOTYPE SARANA KESEHATAN


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
TAMPAK POSTYANDU


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(Jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100



P3MD
2023

KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PHOTOTYPE SARANA KESEHATAN


LOKASI
DUSUN —

JUDUL GAMBAR
TAMPAK POSYANDU

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)


DIPERIKSA DAN
DISETUJI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK SAMPING KIRI

SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN

SKALA 1 : 100

P3MD
2023



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA KESEHATAN

LOKASI

ENGSUN


JUDUL GAMBAR

DENAH POSYANDU

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dari/tata Tenaga
Professional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



DENAH
SKALA 1:100

P3MD 2023



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

LOKASI

DUSUN ...
SIRING PASANG

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(Jika tersedia)


Lembar ... Dari ... Lembar




SIRING PASANG Tipe III



SIRING PASANG Tipe II




SIRING PASANG Tipe I




SIRING PASANG Tipe V



SIRING PASANG Tipe IV

 <p>P3MD 2023</p>	KABUPATEN WAY KANAN
	KECAMATAN
KAMPUNG	JENIS PRASARANA STRANA AIR Bersih
LOKASI DUSUN	JUDUL GAMBAR DENAH SUMUR HIGH
	DIGAMBAR OLEH : Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
DIPERIKSA DAN DISETUJI OLEH : Dinas/Instansi Terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar 1 Dari 3 Lembar	
 <p>DENAH SKALA 1:50</p> <p>SPESIAL AIR</p>	

P3MD 2023



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

KAMPUNG

JENIS PRASARANA
SUMUR BOIR

LOKASI
KAMPUNG


JUDUL GAMBAR
PERSPEKTIF

DI GAMBAR OLEH :
PELAKSANA KEGIATAN
(KADER TERINIKI)

DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH :
DILAKUKAN PADA TAHUN : 2019
PROFESIONAL
(JICA TERSEDIA)

LEMBAR DARI LEMBAR

DANA DESA
2019



TAMPAK PERSPEKTIF / 3D
SKALA 1 : 50



P3MD
2023

KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

KAMPUNG

JENIS PRASARANA

SABANA AIR BERSIH

LOKASI

DUSUN ...


JUDUL GAMBAR

TAMPAK DEPAN/SAMPING


DIGAMBAR OLEH :
Penaksima Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar 2 Dari 3 Lembar



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 50



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 50

**P3MD
2023**



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

KAMPUNG

JENIS PRASARANA

SARANA AIR BERSIH

LOKASI

BUSUN


JUDUL GAMBAR

DETAIL PEMASANGAN
SUBMERSIBLE

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(Jika tersedia)

Lembar 3 dari 3 Lembar



DETALI PEMASANGAN SUBMERSIBLE



SKALA 1:50

**P3MD
2023**



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SANANNA PENDIDIKAN

LOKASI

DUSUN ...



JUDUL GAMBAR

TAMPAK GEDUNG PAUD

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(Jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



**P3MD
2023**



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA
PROTOTIPE SARANA PENDIDIKAN

LOKASI
DUSUN ...


JUDUL GAMBAR

TAMPAK GEDUNG PAUD

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)


DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dari/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK SAMPING KIRI

SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN

SKALA 1 : 100

**P3MD
2023**



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA
PHOTO/TYPE SARANA PENDIDIKAN


LOKASI
BUJUSUN ...

JUDUL GAMBAR
DENAH/GEDUNG PAUD

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



DENAH
SKALA 1:100

**P3MD
2023**



KABUPATEN

WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTIPE GEDUNG PAUD

LOKASI



DUSUN ...

JUDUL GAMBAR

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(Jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



**P3MD
2023**



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA
PHOTO TYPE GEDUNG PAUD


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 100

P3MD 2023



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA
PROTOTYPE GEDUNG PAUD


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(Jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



DENAH PAUD
SKALA 1 : 100

P3MD 2023



KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA
PROTOTYPE TUGU BATAS
KAMPUNG

LOKASI

DUSJIN ...


JUDUL GAMBAR

DENAH DAN POTONGAN

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar





Provinsi
LAMPUNG

Kabupaten
WAY KANAN

Kecamatan
.....

KAMPUNG

Jenis Presirana
Drainase/Siring Pasang sekitar
Lingkungan

Judul Gambar
Detail Drainase/Siring Pasang
type 50

Lokasi
.....

Dibuat Oleh :
KADEF TIRRI/CV


Diperiksa Oleh :
PTT

DISETJUUI OLEH:

Plesteran + Acian adk 1:4 t = 15 mm

Pasangan Batu $\frac{1}{2}$ Batu

Pasangan Batu 1 Batu



DETAIL DRAINASE/ SIRING PASANG type 50

Skala 1 : 10

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ta 2023		
Propinsi LAMPUNG		
Kabupaten WAY KANAN		
Kecamatan		
KAMPUNG		
Jenis Pasangan		
Drainase/Siring Pasingan sanitasi Untuk kumpulan		
Judul Gambar		
Detail Drainase/siring Pasang type 40		
Lokasi		
Dibuat oleh:		
KADER TEAMIS/CV.....		
.....		
Diterima Oleh:		
PTT		
.....		
.....		
.....		

Plesteran +Acian adk 1:4 t = 15 mm
 Pasangan Bata $\frac{1}{2}$ Batu
 Pasangan Bata 1 Batu

4.00

1.00

0.30

0.20

0.20

DETAL DRAINASE/ SIRING PASANG type 40

Skala 1 : 10

SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN GEDUNG DANA DESA TAHUN 2023

Material bahan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2023:

1. Pasir Pasang yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil gigisan batu batuan yang keras dan tajam, ukuran butiran yang baik 0,063 mm – 5 mm sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5% berat.
2. Pasir Beton yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil gigisan batu batuan yang keras dan tajam, ukuran butiran yang baik 0,075 mm – 5 mm sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5% berat.
3. Batu belah berasal dari batu bulat yang berukuran besar kemudian dipecah menjadi bongkahan – bongkahan lebih kecil. Jenis batu belah ini, umumnya berwarna kehitaman, coklat keputihan tergantung daerah bukit atau gunung asalnya. Batu belah yang bagus digunakan untuk pondasi rumah keras, bersih dan tidak lapuk.
4. Batu Split berasal dari batu bulat yang berukuran besar kemudian dipecah menjadi bongkahan – bongkahan lebih kecil 5/7, 3/5, 2/3, 1/2.
5. Batu Bata adalah bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat / lempung yang dibentuk sedemikian rupa lalu dibakar. Berbentuk prisma segi empat panjang, bersudut siku-siku dan tajam, serta permukaannya rata dan tidak retak. Batu bata tidak mengandung garam terlarut terlalu banyak yang menyebabkan terjadinya pengkristalan lebih dari 50 persen. Tingkat kekuatan batu bata bias diketahui dengan cara mengetukkan potongan besi pada batu bata tersebut. Kalau terdengar suara nyaring artinya batu bata ini mempunyai daya dukung yang dapat diandalkan.

6. Semen

6. Semen adalah bahan perekat atau lem, yang bisa merekatkan bahan bahan material lain seperti batu bata, batu koral, pasir, dan lain lain yang padat sehingga bisa membentuk bangunan yang kuat dan kokoh. Semen yang digunakan yang berstandar SNI.
7. Besi Beton adalah besi yang digunakan dalam pembuatan beton untuk kebutuhan tulangan konstruksi. Fungsi beton bertulang ini sangat penting dalam sebuah bangunan. Kedua bahannya itu tulangan dan beton sama sama saling melengkapi karena menciptakan bangunan yang kuat dan mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik. Kedua gaya ini dimiliki oleh gabungan dari tulangan dan beton. Besi tulangan mempunyai dua bentuk atau dua jenis yaitu besi polos dan besi ulir. Besi yang digunakan berstandar SNI ukuran cast.
8. Kayu adalah salah satu bahan bangunan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita dan telah dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai pendukung struktur bangunan. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis pohon yang dihasilkan dari hutan. Sebagai hasil utama hutan, kayu akan tetap terjaga keberadaannya selama hutan dikelola secara lestari dan berkesinambungan. Mutu kelas kayu yang digunakan mutu kayu kelas II dan mutu kayu kelas III.
9. Genteng Pres Plentong/ Mantili Jika dilihat, genteng mantili biasa sekilas mirip dengan press biasa namun bentuknya berbeda. Termasuk ke dalam genteng hias, jenis ini juga terbilang paling laris karena relative hemat karena hanya dibutuhkan volume isi 24 buah per meter persegi. Genteng Pres Plentong Daya tahannya juga kuat dan tidak mudah pecah sehingga dapat digunakan berpulupuluhan tahun. Ini dia jenis genteng yang dikenal sebagai jenis genteng yang umum atau standar. Permukaannya berbentuk datar dari atas hingga ke bawah,namun melekuk dibagian samping. Jenis Panjang 27,5 cm², lebar 22,5 cm², berat 1,5kg, dibutuhkan jumlah 25 pcs per meter persegi. Untuk sistem pemasangannya juga terbilang mudah.
10. Plafon langit langit menggunakan jenis Plafon PVC.

11. Keramik untuk lantai dan dinding menggunakan mutu Kualitas I. Ukuran Keramik Lantai 30 x 30 cm warna putih, 40 x 40 cm warna Putih. Untuk Keramik Dinding ukuran 20 x 30 cm.
12. Cat dinding minimal sekelas Nippon Paint warna Biru Muda dan cat Kayu sekelas Avitex warna Putih.
13. Lisplank menggunakan motif tapis bahan kayu kelas II.
14. Prasasti/ Nomenklatur memakai bahan marmer putih

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012